

**STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

ILHAM KURNIADI PRATAMA

NIT. 21303738

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The digitalization of land services is a strategic initiative by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to enhance efficiency, transparency, and accountability through the implementation of electronic land certificates. This study aims to describe the implementation process, analyze internal and external factors, and formulate strategic recommendations for the application of electronic certificates at the Land Office of Kediri Regency. A descriptive qualitative method was employed, using literature studies, field observations, and interviews with relevant stakeholders. The results show that the implementation in Kediri Regency is progressing gradually due to limitations in human resource readiness, technological infrastructure, and data validation. Key supporting factors include regulatory policies and leadership commitment, while the main challenges lie in work culture adaptation and the integration of physical and juridical data. Strategies adopted include optimizing non-revenue services for data validation, conducting staff training, and continuous public outreach. This study recommends strengthening cross-sector collaboration and improving system support to ensure the success of land administration modernization.

Keywords: *Strategy, Electronic Certificate, Strategy Implementation*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	2
MOTTO	3
PERSEMBAHAN	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL	10
LAMPIRAN.....	11
INTISARI	12
ABSTRACT	13
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori.....	9
1. Sertipikat Elektronik	9
2. Strategi	17
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	26

C. Definisi Operasional	27
D. Subjek Penelitian dan Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kediri	32
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	33
BAB V PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN KEDIRI	36
A. Sertipikat Elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	36
B. Tahapan Pelaksanaan Sertipikat Elektronik	39
C. Layanan Peralihan Hak secara Elektronik	43
BAB VI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI.....	49
A. Faktor Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Sertipikat Elektronik	49
BAB VII STRATEGI PELAKSANAAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI	53
BAB VIII PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2018, ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merencanakan cara mengubah teknologi dalam layanan pertanahan. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengubah sistem administrasi pertanahan yang selama ini masih berbasis kertas atau manual dan rentan terhadap kesalahan dan penipuan. Digitalisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah langkah penting menuju peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia (Aisiyah & Erawanta, 2010). ATR/BPN dapat mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang untuk membuat masyarakat dan investor lebih mudah mengaksesnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang berbasis digital. Ini akan mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan dan penipuan yang sering terjadi pada sistem manual. Salah satu tujuan utama digitalisasi adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak atas tanah (Febrianti, 2021). Sertipikat tanah elektronik memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memverifikasi siapa yang memiliki tanah tersebut, dan risiko pemalsuan dokumen dapat dikurangi (Assidiqih & Susilowati, 2021). ATR/BPN harus berubah untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Salah satu target utama dari digitalisasi ini adalah untuk memastikan seluruh bidang tanah terdaftar secara elektronik pada tahun 2024. Melalui program pendaftaran tanah secara sistematis, ATR/BPN menggunakan teknologi canggih dalam pemetaan dan pengukuran, sehingga hasilnya dapat langsung diintegrasikan ke dalam sistem dan diterbitkan sebagai sertipikat. Mengalihkan ke dalam bentuk elektronik dengan tetap mempertahankan kekuatan hukum yang sah telah diizinkan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi & Informasi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membuat pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Hasilnya dapat berupa data, informasi, atau dokumen elektronik. Konsep "Digital Melayani" yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 juga dilanjutkan dengan sertifikasi elektronik. Masyarakat dapat dengan mudah memverifikasi secara online luas, batas, dan nama pemilik tanah dengan sertipikat ini. Langkah menuju Sertipikat Elektronik ini dianggap sebagai keniscayaan untuk memenuhi tuntutan era digital yang semakin berkembang karena tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih praktis dan efisien, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik terkait kepemilikan tanah

(Artha, 2023) Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dan kritik, langkah ini dianggap penting untuk memenuhi tuntutan era digital yang semakin berkembang. ATR/BPN telah mengembangkan berbagai layanan pertanahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan. Salah satu layanan utama yang berbasis elektronik adalah (1) sertipikat tanah elektronik, (2) pendaftaran hak tanggungan secara elektronik (3) pengecekan sertipikat hak atas tanah (4) pengecekan sertipikat hak atas tanah

pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah (5) Peralihan hak atas tanah dan peningkatan hak (Febrianti, 2021).

Kabupaten Kediri merupakan daerah yang mulai menerapkan pelayanan pendaftaran elektronik. Pada tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri sudah mulai mengalihkan pelayanan yang berbasis elektronik seperti pelayanan pengecekan sertifikat, surat keterangan pendaftaran tanah dan hak tanggungan. Oleh karena itu, penerapan Sertipikat Elektronik tergantung pada seberapa siap kantor pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri belum menerapkan secara menyeluruh Sertipikat Elektronik.

Sejak tanggal 1 Juli 2024, Kementerian ATR/BPN menginstruksikan melalui Permen ATR/BPN No 3 Tahun 2023, seluruh Kantor Pertanahan diwajibkan untuk melakukan Sertipikat Elektronik, termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, kemudian mengingat proses alih media Sertipikat Elektronik ada beberapa hal yang perlu divalidasi ulang, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri melaksanakan Sertipikat Elektronik dengan beberapa strategi, seperti layanan non PNBPN, layanan non PNBPN ini dilaksanakan untuk memastikan data fisik dan data yuridis sertifikat permohonan yang masuk dapat dilakukan alih media menjadi data elektronik yang disesuaikan dengan arsip Kantor Pertanahan, apabila sertifikat tidak dapat dilakukan alih media maka berkas permohonan tersebut dapat dilakukan perbaikan data meliputi data fisik dan data yuridis, kegiatan ini tidak dipungut biaya kepada pemohon, yang merupakan inisiatif kantor sesuai juknis.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik, berdasarkan unsur-unsur manajemen (*man, money, machine, material* dan *Methods*). Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian mengenai “Strategi Pelaksanaan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Kediri” menjadi penting dilakukan untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dalam menghadapi digitalisasi sertipikat tanah.

Dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik, layanan peralihan hak atas tanah menjadi bagian penting yang turut terdampak. Layanan ini mencakup proses perubahan kepemilikan hak atas tanah karena jual beli, hibah, warisan, maupun bentuk peralihan lainnya. Layanan peralihan hak menjadi bagian dari layanan prioritas karena melibatkan perubahan data yuridis dan fisik yang harus dikonversi ke bentuk digital agar dapat terintegrasi dalam sistem Sertipikat Elektronik. Namun, proses digitalisasi layanan peralihan hak tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data dan arsip fisik, terutama dokumen Buku Tanah dan warkah yang masih belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Petugas kerap mengalami kesulitan dalam mencari dan mencocokkan dokumen fisik dengan data dalam sistem, karena tidak semua dokumen terdokumentasi secara baik. Selain itu, ketersediaan SDM yang terbatas menyebabkan beban kerja bertambah, karena proses alih media dan validasi masih dilakukan oleh tim yang juga menangani layanan lain.

Kendala lain yang juga berpengaruh adalah terbatasnya infrastruktur dan kestabilan sistem, termasuk aplikasi seperti KKP dan SITATA, yang kadang mengalami gangguan saat proses validasi atau tanda tangan elektronik (TTE).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Sertipikat Elektronik sangat bergantung pada kesiapan internal dan eksternal, termasuk dalam layanan peralihan hak. Oleh karena itu, strategi yang tepat perlu dirumuskan dengan mengacu pada analisis berbagai faktor, termasuk unsur manajemen 5M (*Man, Money, Method, Machine, Dan Material*) serta analisis SWOT terhadap pelaksanaan layanan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri merespons tantangan yang ada dan menyusun strategi yang adaptif

dalam mendukung transformasi layanan pertanahan berbasis digital secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan menjadi beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri?
2. Apa faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
3. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, sesuai dengan rumusan masalah di atas:

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri untuk menerapkan Sertipikat Elektronik.
2. Menjelaskan bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
3. Mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik.

Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri untuk menerapkan Sertipikat Elektronik. Ini akan mencakup kesiapan Kantor Pertanahan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Sertipikat Elektronik, serta pendekatan untuk mewujudkan Sertipikat Elektronik.
2. Untuk mengidentifikasi faktor internal (seperti kebijakan internal, sumber daya manusia, dan infrastruktur) dan faktor eksternal (seperti peraturan pemerintah, pihak ketiga, dukungan masyarakat, dan

kemajuan teknologi) yang berdampak pada pelaksanaan Sertipikat Elektronik.

3. Untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Sertipikat Elektronik.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Sertipikat Elektronik

Pelaksanaan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah dimulai melalui tahapan alih media, validasi data, dan penerbitan elektronik berbasis sistem KKP sesuai Permen ATR/KBPN No. 3 Tahun 2023. Proses ini masih bertahap, dengan layanan peralihan hak menjadi salah satu yang paling terdampak akibat keterbatasan SDM, belum optimalnya sistem pelacakan arsip, dan banyaknya dokumen yang belum memenuhi standar digital. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi berupa peningkatan koordinasi, pelatihan teknis, pemetaan perangkat, serta penguatan manajemen arsip dan sistem digital.

2. Faktor internal dan eksternal

Dari sisi internal, ketersediaan SDM muda dan adaptif menjadi kekuatan, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah petugas, belum adanya tim validasi khusus, serta perangkat kerja yang belum sepenuhnya terstandar. Di sisi eksternal, dukungan regulasi dan dorongan transformasi digital nasional menjadi peluang, namun tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah dan keterbatasan sistem elektronik yang belum stabil menjadi tantangan. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya penguatan internal organisasi dan respons terhadap dinamika eksternal untuk menunjang keberhasilan program digitalisasi pertanahan, khususnya dalam layanan peralihan hak.

3. Strategi Pelaksanaan

Strategi yang diterapkan meliputi pemanfaatan SDM muda dan teknologi yang tersedia (Strategi SO), menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan SDM dan perangkat (Strategi WO), memperkuat SOP serta pengawasan internal guna mengantisipasi gangguan sistem dan kesalahan validasi (Strategi ST), serta melaksanakan pelatihan berkala dan peningkatan literasi digital (Strategi WT). Seluruh strategi ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan layanan peralihan hak berbasis digital dan mempercepat proses alih media menuju penerapan Sertipikat Elektronik yang lebih efektif dan terintegrasi.

B. Saran

1. Kementerian ATR/BPN

Untuk mempercepat penerapan sertipikat elektronik secara nasional, Kementerian ATR/BPN disarankan rutin mengadakan pelatihan teknis di semua kantor pertanahan, terutama di daerah yang masih tertinggal secara digital. Pelatihan ini sebaiknya mencakup seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural, agar proses kerja berbasis digital berjalan lebih efektif. Kementerian juga perlu menyediakan anggaran khusus untuk mendukung seluruh layanan pertanahan yang kini terhubung dengan sistem sertipikat elektronik, termasuk layanan yang tidak dipungut biaya. Tanpa dukungan dana, digitalisasi berisiko membebani kantor-kantor dengan sumber daya terbatas. Dari sisi teknologi, pengadaan perangkat resmi seperti komputer, scanner, dan jaringan harus dilakukan secara bertahap dan merata sesuai

kebutuhan tiap daerah, agar kantor tidak lagi mengandalkan alat pribadi pegawai yang bisa mengganggu keamanan data. Kementerian juga diharapkan mendorong tiap kantor memiliki sistem cadangan (backup) jika sistem pusat bermasalah, agar pelayanan tetap berjalan. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti Kominfo, Bappeda, dan pemda diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan pertanahan elektronik. Terakhir, Kementerian perlu membuat sistem pemantauan dan evaluasi rutin serta menurunkan tim pendamping ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan, agar pelaksanaan sertipikat elektronik bisa berjalan lancar dan merata di seluruh Indonesia.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri disarankan untuk terus memperkuat kemampuan pegawai melalui pelatihan digital yang merata dan berkelanjutan, menyusun rencana pengadaan perangkat kerja resmi untuk menghindari risiko penggunaan perangkat pribadi, serta mempercepat proses alih media data dengan memprioritaskan dokumen yang paling siap. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi daerah seperti Diskominfo dan pemerintah desa dalam mendukung penyediaan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi kendala teknis dari sistem pusat, kantor perlu menyiapkan sistem cadangan lokal dan memperkuat pengawasan internal agar proses digitalisasi berjalan sesuai aturan. Terakhir, partisipasi masyarakat juga harus didorong melalui kegiatan sosialisasi yang mudah diakses dan dipahami. Jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, maka implementasi sertipikat elektronik dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

3. Saran Pengembangan Kajian Selanjutnya

Disarankan agar kajian yang akan datang dapat memperdalam analisis terhadap efektivitas strategi implementasi sertipikat elektronik, tidak hanya dari sisi internal kantor pertanahan, tetapi juga dari perspektif pengguna layanan, yaitu masyarakat. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana persepsi, pemahaman, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan sertipikat elektronik, serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan digital tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat meninjau dampak digitalisasi terhadap waktu layanan, efisiensi kerja, dan potensi pengurangan sengketa pertanahan. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, hasil penelitian akan menjadi lebih komprehensif dan bermanfaat sebagai masukan bagi perbaikan sistem layanan pertanahan elektronik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Aisiyah, N., & Erawanta, T. (2010). Sistem informasi pertanahan sebagai alat untuk pengembangan. *Jurnal Magistra*, 72(1), 17–27.
- Arrizal, N. Z., & Ali Fauzi, M. (2023). Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 92–99. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.226>
- Artha, Y. F. (2023). *Efektivitas Digitalisasi Layanan Pertanahan Guna Pencegahan Mafia Tanah Di Kabupaten Ngawi*. Universitas Islamsultan Agung (Unissula).
- Assidiqih, G., & Susilowati, I. F. (2021). Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum, Salam* 2020, 57–72.
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(9), 91–97. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9%0AThis>
- Kamaluddin, I. (2020). Analisis Swot Untuk Merumuskan Strategi Bersaing Pada Pt. Menara Angkasa Semesta Cabang Sentani. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(4), 342–354. <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i4.183>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI)*, 1–30.
- Maharaja A. (2023). Kedudukan Hukum Sertipikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah. *UNIVERSITAS BOSOWA*.
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157–174.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Moleong, L. (2006). Metode Penelitian. *Raden Fatah.Ac.Id*, 1–23.
<https://repository.radenfatah.ac.id/19077/3/3.pdf>
- Nugroho, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD). *Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang*, 1(1), 378–386.
- Pambudi, A., & Yitawati, K. (2022). Pengaturan Dan Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 28, 1–19.
- Putri Atmaja, L., Widiyanto, W., & Permatasari, P. (2023). Interaksi Sosial Antar Pengelola Hutan dalam Mewujudkan Hutan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Alas Bromo, Kabupaten Karanganyar). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 4(1), 274–285 <https://doi.org/10.47687/snppvp.v4i1.652>

- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Saputro, E. P., & Arikunto, S. (2018). Keefektifan manajemen program pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(1), 122. <https://doi.org/10.21831/amp.v6i1.8066>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68.
- Suharto, & Fauzan, D. M. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Rekam Medis Berdasarkan Unsur Manajemen 5M (Man, Money, Methods, Machine, Material) Di Rsau Lanud Sulaiman Bandung. *Jurnal TEDC*, 16(3), 255–261. <https://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/647>
- Zainuri, R., & Budi Setiadi, P. (2023). Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis Swot Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 22–28. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1364>

Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah membuat pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.